



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/G/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

- Membaca :
- Gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan nomor register 27/G/2024/PTUN.MKS;
 - Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 21 Maret 2024 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang : 1. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 13 Maret 2024 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara nomor 27/G/2024/PTUN.MKS dalam perkara antara:

RENDRA DARWIS, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Syarif Al Qadri No. 93/91/83 RT 002/RW 001, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
dalam hal ini diwakili kuasanya **ACRAM MAPPAONA AZIS, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Agram Mappaona Azis, S.H., beralamat di Jl. Racing Centre I Blok D/10, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai :-----
PENGUGAT;

MELAWAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. PENJABAT GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, Tempat Kedudukan Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 Penetapan Pencabutan No. 27/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT**;

2. Bahwa terhadap perkara nomor 27/G/2024/PTUN.MKS, Ketua Pengadilan belum mengeluarkan penetapan lolos dismissal dan Penetapan Majelis Hakim;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal tanggal 21 Maret 2024 mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
4. Bahwa terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar wajib menyikapi permohonan Penggugat tersebut;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan beralasan hukum untuk diterima dan dituangkan dalam Penetapan;
7. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan diterima oleh Pengadilan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku yang besarnya akan dimuat dalam penetapan ini dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara tersebut dari Register Perkara;

Mengingat : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan.

Halaman 2 Penetapan Pencabutan No. 27/G/2024/PTUN.MKS



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor 27/G/2024/PTUN.MKS dari Register Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 208.500,- (Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 22 Maret 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
KETUA

Materai, Ttd

TEDI ROMYADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 13.500,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Meterai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 208.500,-

(Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 3 Penetapan Pencabutan No. 27/G/2024/PTUN.MKS